

## HUKUM SHALAT MAKTŪBAH BAGI PASIEN BEDAH MENURUT TINJAUAN FIQH SYAFI'IAH

**Aria Sandra**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh  
aria.sandra.arsa@gmail.com

### **Abstrak**

Bila dilihat dari perintah shalat, baik dari ayat al-Qur'an, sunnah rasulullah saw dan pendapat para ulama yang muktabar dalam kalangan mazhab Syafi'i dan juga dalam lintas mazhab, maka tidak didapatkan adanya satu keterangan yang membolehkan meninggalkan shalat kecuali bagi kaum wanita yang sedang halangan, maka begi mereka diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan shalat bahkan menjadi haram bila di kerjakan. Berdasarkan keterangan tersebut, shalat wajib dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf walaupun dengan kondisi yang sakit sekalipun, maka termasuk di dalamnya adalah seseorang yang baru saja menjalankan pembedahan pada bahagian tubuhnya sekalipun berlumuran dengan najis. Penelitian ini mengkaji tentang hukum shalat maktubah bagi pasien bedah yang tubuhnya berlumuran najis sebagai penghalang untuk sah shalat. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum shalat maktubah bagi pasien bedah dan bagaimanakah solusi hukumnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasien yang mengalami pembedahan pada bahagian tubuhnya wajib melaksanakan shalat lima waktu karena untuk menghormati bagi waktu, sekalipun shalat tersebut wajib diulangi dikemudian hari setelah ia sembuh dari sakitnya. Dalam hal ini penulis berpesan kepada setiap orang yang sudah mukallaf agar tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkan shalat.

*Kata Kunci: Shalat Maktubah Bagi pasien Bedah Menurut Fiqh Syafi'iyah*

## A. Pendahuluan

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa yang mendirikan shalat maka ia mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama. Dan shalat tersebut merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan bagi setiap orang yang mukallaf.<sup>1</sup>

Perintah shalat dalam al-Qur`an dan sunnah rasulullah saw sangat diperhatikan, bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan dalam menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Shalat merupakan sebaik-baik amalan dan yang pertama sekali di hisab atas seorang mukmin pada hari kiamat.<sup>2</sup>

Ibadah shalat merupakan ibadah yang paling besar dalam mendekatkan para hamba kepada Allah serta yang menghubungkan hamba dengan tuhan. Sikap dan perilaku orang yang mengaku beragama Islam terhadap shalat amat beragam. Ada yang shalat dan ada pula yang tidak, ada pula yang kadang-kadang shalat dan kadang-kadang tidak dengan tanpa merasa berdosa dengan meninggalkan shalat.<sup>3</sup>

Agama dengan tegas melarang meninggalkan shalat disebabkan dengan beberapa alasan, yaitu: pertama, karena shalat adalah tiang agama yang barang siapa mengerjakannya maka ia mendirikan agama dan bagi sesiapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agama. Kedua, shalat merupakan salah satu dari rukun Islam, apa bila seseorang meninggalkan shalat berarti dia telah meninggalkan satu rukun Islam yang mengakibatkan Islamnya tidak sah. Tiga, shalat merupakan pembeda antara mukmin dengan munafiq. Empat, shalat merupakan wasiat terakhir rasulullah saw pada saat menjelang ajal beliau. Lima, karena Allah swt memerintahkan kita untuk memelihara shalat dan yang ke Enam, karena Allah swt memuji orang yang mengerjakan shalat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Syaikh Abbas Kararah, *Kitab Ad-Dīn wa Ṣalat `Ala Madzhabi Al-Arba`ah*, (Bairut: Dār Kutūb Al-A`rabi, 1952), h. 51.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qrdhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet, 1, (ter. Abdurrahim Ahmad, dkk) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 28.

<sup>3</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Sahat*, (Semarang: Pustaka Rizkie Putra, 2009), h. Ix-1.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (ter. Asep Sobari dkk) (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 111-112.

Barang siapa melalaikan shalat, Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Enam siksaan di dunia, tiga siksaan ketika meninggal, tiga siksaan di alam kubur, tiga siksaan saat bertemu dengan Allah swt. Ketika Malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah saw, ia berkata, "Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal saleh seseorang yang meninggalkan shalat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demi Allah, yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat, setiap hari mendapat 1.000 laknat dan murka. Para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ketujuh.<sup>5</sup>

Orang yang meninggalkan shalat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Ia dibenci Allah, dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, serta tinggal di neraka Jahim.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka meninggalkan shalat merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena ia melawan dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Selain dari itu, agama pun memberikan ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan shalat. Apalagi ia mengingkari terhadap kewajiban shalat, maka orang yang mengingkari kewajiban shalat ia diperintahkan untuk dibunuh seperti dibunuhnya seorang kafir, dengan cara tidak di mandikan dan dishalatkan.<sup>7</sup>

Bila dilihat dari perintah shalat, baik dari ayat al-Qur`an, sunnah rasulullah saw dan pendapat para ulama yang muktabar dalam kalangan mazhab Syafi`i dan juga dalam lintas mazhab, maka tidak didapatkan adanya satu keterangan yang membolehkan meninggalkan shalat kecuali bagi kaum wanita yang sedang berhalangan, maka begi mereka diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan shalat bahkan menjadi haram bila di kerjakan.<sup>8</sup>

Selain dari wanita yang sedang berhalangan, maka tidak gugurlah kewajiban shalat terhadap mereka walau dengan kondisi yang sakit berat sekalipun. Bahkan di dalam kajian fiqih, Islam memberikan keringanan hukum bagi orang sakit dalam

---

<sup>5</sup><http://www.piss-ktb.com/2012/03/f0074-ancaman-bagi-yang-meninggalkan.html>

<sup>6</sup><http://www.piss-ktb.com/2012/03/f0074-ancaman-bagi-yang-meninggalkan.html>

<sup>7</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fathu Al-Mu`in*, (Semarang : Thaha Putra, tt), jld. I. h. 23

<sup>8</sup>Ibnu Qasim Ghazi, *Fathu Al-Qarib*, (Semarang: Haramen, tt), jild. I. h. 113

melaksanakan shalat seperti, jika dia tidak mampu mengerjakan shalat dengan berdiri, maka ia boleh mengerjakan dengan cara duduk, jika dengan cara duduk tidak mampu maka ia boleh mengerjakan dengan cara berbaring di atas lambung kanannya dan jika ia tidak mampu maka ia boleh mengerjakannya dengan cara telentang dan jika benar-benar anggotanya sudah tidak mampu lagi untuk bergerak maka ia wajib melaksanakan shalat dengan cara isyarah hatinya.<sup>9</sup>

Bila merujuk pada penjelasan kitab fiqh, yang menjelaskan bahwa tidak ada kebolehan meninggalkan shalat selain bagi wanita yang berhalangan, sehingga orang sakit sekalipun tetap diwajibkan untuk mengerjakan shalat dengan cara yang telah diuraikan.

Akan tetapi ada sebuah persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan shalat yaitu seorang pasien yang di operasi dengan kondisi tubuhnya dilumuri oleh najis berupa darah yang tidak dapat disucikan dengan sebab larangan ahi medis, walaupun ia bisa mengerjakan shalat dengan cara duduk, atau terbaring, atau melintang apalagi dengan isyarah hati, akan tetapi ada sesuatu pada diri pasien tersebut yang menghalangi sahnya shalat ya itu najis.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut yaitu *Hukum Shalat Maktūbah Bagi Pasien Bedah Menurut Fiqh Syafi'iyah* yang mana, disatu sisi ia tetap diwajibkan shalat dan sisi yang lain dia tidak dapat melakukannya dikarenakan ada suatu penghalang yang berhubungan dengan keabsahan shalat.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang titik beratnya pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan, misalnya kitab, buku, majalah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam kata gori penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif<sup>11</sup>, yaitu

---

<sup>9</sup>Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhiyar*, (Indonesia: Haramen, 2005), Jild. I. h. 103

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), h. 33.

<sup>11</sup>Suryo Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 1986), h.63.

melakukan penelitian terhadap Hukum Shalat Maktubah Bagi Pasien Bedah serta mencari alasan-alasan dan dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh baik itu berupa ayat al-Quran, hadis rasulullah, dan pendapat para ulama.

### C. Pembahasan

#### a. Hukum Shalat *Maktūbah* Bagi Pasien Bedah

Orang yang mengalami pembedahan pada bahagian tubuhnya maka ada dua permasalahan yang dapat diperhatikan untuk melihat bagaimanakah hukum shalat maktubah bagi mereka, yang pertama adalah dari sisi dia tidak dapat berdiri dan duduk bila pembedahan itu terjadi pada badannya. Kedua dari sisi tubuhnya yang berlumuran dengan darah ketika terjadi pembedahan yang tidak dapat dibersihkan dengan air mutlak atau air suci yang menyucikan karena telah betbalut kain purban bila dibuka dan dipasang akan menyengsarakan bagi pasien tersebut.

Terkait hal ini ulama sepakat bahwa seseorang dalam keadaan bagaimanapun tetap dituntut untuk melaksanakan shalat fardhu. Hanya saja dalam keadaan tertentu seseorang diperkenankan untuk melakukan shalat semampunya, seperti orang yang sedang sakit akibat menjalani pembedahan sehingga jika ia berdiri atau duduk maka akan terjadi pendarahan.<sup>12</sup>

Terkait dengan kondisi pasien yang tidak dapat berdiri, ulama pun telah membahas secara panjang lebar di dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana cara melaksanakan shalat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka shalat boleh dilakukan sambil duduk, jika duduk tidak mampu maka shalat boleh dilakukan dengan berbaring, jika berbaring juga tidak mampu maka shalat dengan terlentang. Sholat tidak bisa gugur selama akal masih ada, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *I`ānah al-Thālibīn*:

ولعاجز شق عليه قيام صلاة قاعدا فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه فمستلقيا على ظهره وإن يومئ إلى صوب قبلة راکعا وسجودا فإن عجز عن الإمام برأسه أو ما بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة مادام عقله

Dibolehkan shalat dengan cara duduk bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri, jika ia juga lemah dari duduknya hendaklah

<sup>12</sup>Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid. 5. h. 1589.

<sup>13</sup>Saed Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath Al-Mu`īn*, (Semarang: Thaha Putra, tt), jild. 1. h. 136-137.

shalat dengan cara berbaring di atas lambungnya yang kanan dengan menghadap qiblat, jika dengan berbaring juga tidak mampu maka dengan cara terlentang diatas punggungnya, dan hendaklah ia mengisyarahkan kepada arah qiblat pada ketika ruku` dan sujud dengan kepalanya, jika ia tidak mampu mengisyarahkan dengan kepalanya maka hendaklah mengisyarahkan dengan dua kelupuk matanya, jika dengan kelupuk matapun sudah tidak mampu maka hendaklah ia mengerjakan shalat dengan hatinya, kewajiban shalat tetap berlaku pada seseorang selama masih mempunyai aqal yang sehat.

Yang demikian itu merupakan tatacara pelaksanaan shalat bagi orang sakit, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan shalat, karena shalat wajib dilakukan bagaimanapun kondisinya seseorang bahkan dalam peperangan sekalipun shalat tetap wajib dilakukan.

Berdasarkan dari penjelasan pendapat para ulama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami pembedahan atau yang disebut dengan pasien bedah tetap diperintahkan mengerjakan shalat dengan perintah yang wajib dalam artian jika ia mengerjakan shalat tersebut maka akan diberikan fahala dan jika ia meninggalkan shalat tersebut maka ia akan berdosa.

Bila dilakukan pengkajian terhadap dalil nash, maka tidak ada satu dalil nash pun yang menjelaskan tentang kebolehan meninggalkan shalat, selain dari orang yang terdapat `ozor syar`i pada mereka bahkan bagi mereka ada yang haram hukumnya jika ia mengerjakan shalat. Adapun ozor syar`i yang menyebabkan seseorang tidak wajib shalat adalah:

#### 1. Kafir

Orang kafir tidak wajib shalat. Artinya, tidak ada tuntutan di dunia bagi mereka untuk shalat, namun di akhirat mereka akan disiksa karena sebenarnya mereka memiliki kemungkinan melaksanakan shalat jika saja mereka mau masuk Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mudatstsir ayat 42-43:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

*Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar ? Mereka berkata, 'Kami (ketika di dunia) tidak pernah melaksanakan shalat.*

Dengan demikian, yang wajib dilakukan oleh orang kafir ialah pertama-tama masuk islam terlebih dahulu, karena tanpa hal tersebut, mereka tidak sah shalat. Jika mereka sudah masuk Islam, maka mereka tidak wajib meng-*qada* (mengganti) shalat sebelumnya. Hukum demikian tidak berlaku bagi orang murtad (keluar dari Islam). Mereka tetap wajib shalat, wajib kembali ke Islam, dan jika mereka kembali ke Islam, mereka wajib meng-*qada* shalat yang mereka tinggalkan ketika murtad

## 2. Anak-Anak

Anak-anak tidak wajib shalat hingga mereka baligh. Meski demikian, bagi orang tua ataupun wali, wajib hukumnya untuk mengajari dan mendidik shalat pada mereka.

## 3. Gila

Orang gila tidak diwajibkan shalat kepada mereka karena tidak terdapat syarat sebagai mukallaf

## 4. Mabuk

Jika mabuknya disengaja, maka mereka tetap tertuntut wajib untuk shalat dalam arti mereka wajib meng-*qada* saat mereka sadar.

## 5. Haid dan nifas

Haid dan nifas merupakan suatu penghalang untuk sah mengerjakan shalat, sehingga perempuan yang sedang berhalangan karena haid dan nifas tidak wajib untuk melaksanakan shalat bahkan menjadi haram jika ia kerjakan.

Pada bab ini, penulis hanya membahas hukum dan cara shalat bagi pasien yang mengalami pembedahan, bahwa jika pasien tersebut merupakan seorang muslim, baligh dan berakal maka perintah shalat tetap *dikhitabkan* kepada mereka. Adapun terkait dengan lumuran darah akibat pembedahan yang merupakan salah satu penghalang untuk sah shalat maka akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Seseorang tidak pernah tau dengan kajadian yang akan menimpanya dalam menjalani hidup di dunia ini, terlebih yang menyangkut dengan kesehatan terkadang penyakit yang mendera seseorang dapat disembuhkan cukup dengan

mengonsumsi obat-obatan, dan terkadang ada yang harus berurusan dengan pisau bedah untuk mengangkat penyakit yang dideritanya, sehingga tubuhnya pun akan dibasahi oleh darah-darahnya sebagai bekas pembedahan.

Terkait dengan permasalahan tersebut ada kaitan dengan pelaksanaan shalat yang mana shalat yang dikerjakan harus suci daripada najis, sedangkan darah merupakan salah satu dari najis-najis yang harus disucikan. Lalu bagaimana cara bersuci daripada darah yang sulit untuk dihilangkan, dalam hal ini ulama telah menjelaskan di dalam kitab-kitab fiqh mereka.

Untuk setiap kondisi luka, dapat dibedakan sebagai luka ringan dan luka berat. Untuk kondisi luka ringan, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak ada perlakuan khusus terhadapnya. Bahkan, apabila luka itu dibalut dengan perban, maka wajib bagi si sakit untuk membuka perban tersebut sehingga tidak menghalangi sampainya air ke kulit yang sehat dan bagian yang tampak dari luka.<sup>14</sup>

Syekh Taqiyuddin Abu Bakar al-Hushny dalam kitab *Kifāyah al-Akhyâr* menjelaskan bahwa:

إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وألا مسحه  
بالتراب إن كان موضع التيمم

Jika perban bisa dilepas ketika menghendaki bersuci karena ketiadaan bahaya pada bagian yang sakit, maka wajib melepas perban itu. Selanjutnya, bila memungkinkannya, maka bagian anggota yang sehat dan sekaligus bagian yang sakit dibasuh dengan air. Namun, bila tidak memungkinkan (karena timbul rasa sakit yang sangat), maka khusus bagian yang sakit diusap dengan debu, bilamana luka itu berada di bagian tubuh anggota tayammum.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan mengusap debu di sini adalah debu yang bersama-sama dalam rangkaian tayammum. Dengan demikian, bilamana seseorang yang luka menghendaki bersuci, maka tata cara bersucinya adalah dilakukan dengan jalan dua

<sup>14</sup><http://www.nu.or.id/post/read/51985/cara-bersuci-seorang-yang-sakit-sakitan>

<sup>15</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyah al-Akhyâr fī hilli Ghâyati al-Ikhtisâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), juz 1, h. 61



cara, yaitu: berwudhu yang disusul dengan tayammum. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Abi Syuja' sebagaimana termaktub dalam Kitab *Kifāyah al-Akhyar*

وصاحب الجبائر يمسح عليها ويقيم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر

Orang dengan luka perban, bersuci dengan jalan mengusap air wudhu di atasnya, kemudian dilanjutkan dengan tayammum. Kemudian ia shalat, dan tidak perlu melakukan *i'ādah* shalat jika menaruh perban tadi dalam kondisi suci.<sup>16</sup>

Ada dua pengertian terkait dengan kondisi suci sebagaimana disampaikan dalam bunyi pernyataan Syekh Taqiyuddin al-Hushny di atas. Pertama, ia bermakna suci secara sempurna baik dari hadats kecil maupun hadats besar. Pemberian makna ini diambil berdasarkan *qiyas musawiy* dengan *khūf* (muzah), yaitu semacam sepatu untuk menghadapi cuaca ekstrem, yang bentuknya menutup mata kaki dan telapak kaki. Dengan demikian, seandainya ada perban yang dipasang menutup luka, maka kondisi si sakit harus dalam keadaan suci dari hadats kecil dan hadats besar. Pendapat ini didukung oleh Syekh Abu Al-Fadlal Abdullah al-Ghumary dalam kitabnya *al-Istiqaṣa'*.

Ada konsekuensi hukum apabila kita mengikuti pendapat yang pertama ini, yaitu apabila si sakit menaruh perban atau pembalut luka dalam kondisi ia sedang menyandang hadats kecil atau hadats besar, maka ia terkena hukum wajib mengulangi shalatnya (*i'ādah* shalat) ketika ia sudah sembuh.<sup>17</sup>

Tentu dalam hal ini banyak perincian yang diperlukan. Namun secara garis besar, semua perincian itu didasarkan pada bisa atau tidaknya si penderita membasuh bagian tubuh lukanya saat bersuci dari hadats besar. Bila si penderita mampu menyempurnakan cara bersucinya, maka ia tidak perlu melakukan *i'ādah* shalat saat ia sudah sembuh. Dan, apabila si penderita tidak bisa bersuci dengan sempurna, maka ia terkena hukum wajib melakukan *i'ādah* shalat.<sup>18</sup>

Pendapat kedua, yang dimaksud menaruh perban dalam kondisi suci adalah suci bagian anggota tubuh yang terluka saja. Maksud dari suci di sini adalah, suci

<sup>16</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyah al-Akhyâr fî hilli Ghâyati al-Ikhtissâr*,..., h. 60.

<sup>17</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyah al-Akhyâr fî hilli Ghâyati al-Ikhtissâr*,..., h. 60.

<sup>18</sup>*Ibid.*.

dari najis saat perban dipasang, dan bukan suci dari hadats. Pada sebagian kondisi, darah yang berada di sekitar luka harus diupayakan pembersihannya. Untuk darah yang tidak bisa dibersihkan, kemudian mengering, maka darah ini statusnya maafkan. Pendapat ini didukung oleh Syekh Jalaluddin al-Suyuthy.<sup>19</sup>

Konsekuensi logis dari mengikuti pendapat kedua ini, adalah meskipun perban ditutupkan ke luka dalam kondisi si sakit sedang tidak dalam keadaan suci dari hadats, maka “tayammum” si sakit sudah cukup sebagai pengganti wudhu dan mandinya. Adapun wudhu yang dilakukan, dianggap sebagai “keutamaan” bagi si sakit dalam menyempurnakan bersucinya ketika hendak shalat.

Konsekuensi hukum lainnya, adalah apabila saat luka ditutup dengan perban, kondisi si sakit sedang menyandang hadats besar, maka ia wajib melakukan tayammum untuk setiap kali shalat fardlu, dengan ketentuan: satu tayammum dipergunakan untuk shalat fardlu, ditambah dengan shalat-shalat sunnahnya. Termasuk shalat yang harus diiringi dengan satu kali tayammum dalam kondisi sedemikian rupa ini adalah shalat sunnah yang dinadzarkan dan shalat jum’ah. Dan bilamana kondisi musholli sudah sembuh dari sakitnya, maka ia tidak perlu melakukan *i’adah* shalat, atau bahkan mengqadla’ shalatnya, karena tayammum sudah menjadi pencukup bagi semua shalat-shalat yang dilaksanakannya selama penderita mengalami sakit.

menutup luka dengan perban/pembalut adalah memiliki konsekuensi hukum terhadap *mushalli*. Dasar pemikiran yang disepakati oleh ulama adalah bahwa menutup luka dengan perban hendaknya dilakukan dalam kondisi suci. Namun demikian, ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud suci ini. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa harus suci dari hadats kecil dan hadats besar.

Namun di sisi yang lain, ada yang berpendapat bahwa hanya harus suci dari najis saja. Keduanya memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi, dari kedua pendapat di atas, pendapat yang paling hati-hati (*ahwath*) adalah pendapat yang pertama. Sementara itu, para ulama juga menyatakan bahwa pendapat yang paling maslahat adalah pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Suyuthy (pendapat kedua).

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

## b. Solusi Hukum

Sebagai seorang muslim, ada suatu perintah dari Allah swt yang wajib dikerjakan yaitu shalat maktubah. Shalat yang dikerjakan harus memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan, di antaranya adalah harus suci dari najis berat dan najis ringan. Allah swt tidak akan menerima shalat seseorang sehingga ia suci daripada hadas dan najis.

Para ulamapun telah sepakat bahwa, shalat yang dikerjakan dengan memperdapatkan najis pada badannya, pakaiannya dan tempatnya maka shalat tersebut tidaklah sah. Demikianlah permasalahan yang dialami oleh seorang pasien yang mengalami pembedahan pada anggot tubuhnya, beruntung jika darah yang mengenai tubuhnya itu sedikit dan dapat disucikan maka ia dapat mengerjakan shalat dengan normal.

Hal ini berbeda dengan orang yang dilumuri oleh najis berupa darah dan sukar untuk dibersihkan dengan alasan dapat membahayakan pasien maka shalat yang ia lakukan dengan kondisi bernajis tidaklah sah, sebagaimana di jelaskan oleh imam Zainuddin al-Malibari di dalam kitab *Ġānah al-Thālibīn*,

وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته ومكان يصلى فيه عن نجس غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخير الشيوخين<sup>20</sup>

Adapun syarat yang kedua daripada seluruh syarat sah shalat adalah suci badan, hidung, mulut, mata dan segala sesuatu yang menempel dengannya sekalipun sesuatu itu tidak bergerak dengan sebab Bergeraknya, serta suci tempat shalatnya dari najis yang tidak dapat dima`afkan. Shalat yang dikerjakan dengan kondisi tubuhnya bernajis maka shalat tersebut tidaklah sah sekalipun ia lupa atau ketidaktahuannya, karena ini semua berdasarkan pada firman Allah “hendaklah kalian mensucikan pakaian kalian” dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh iman Bukhari dan imam Muslim.

Hal yang sama juga terdapat penjelasannya di dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* di sana dijelaskan bahwa

---

<sup>20</sup>Zainuddin Al-Malibari, *Ġānah al-Thālibīn*, (Semarang: Thaha Putra, tt.), jilid. 1. h. 80.

(مسألة : ك) : ابتلي بجروح دم كثير من لثته أو بجروح سائلة أو بواسير أو ناصور واستغرق جل أوقاته ، لزمه التحفظ والحشو بوضع نحو قطنه على المحل

، فإن لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه إن لم يؤذه انحباس الدم ولو بنحو حرقان وكان حكمه حكم السلس ، لكن لا يلزمه الوضوء لكل فرض

Seseorang yang dilanda oleh darah yang keluar dari giginya dengan sangat banyak, atau luka yang menyebabkan darah terus mengalir sedangkan waktu sudah terlalu sempit maka ia wajib menjaga darah tersebut dengan meletakkan seumpama kapas untuk menutupi tempat lukanya. Jika darah tersebut tidak menajiskan tempat luka tersebut maka ia wajib membasuhnya jika dengan membasuhnya tidak menyebabkan seseorang itu tersakiti, maka posisi orang tersebut dihukumi seperti hukum *salsil baul* orang yang dilanda oleh tetesan kencing. Maka ia wajib berwudhuk pada setiap shalat fardhu.<sup>21</sup>

Selain itu, terdapat pula penjelasan yang sama di dalam kitab *Khasyiyah al-Bujairimi*, disebutkan bahwa shalat dengan kondisi berlumuran darah tidak sah bila dikerjakan.

وَبِي حَجَّ : وَلَوْ عَزَرَ إِبْرَةً مَثَلًا بِبَدَنِهِ أَوْ انْتَعَزَتْ فَعَابَتْ أَوْ وَصَلَتْ لِدَمٍ قَلِيلٍ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِحُؤْفٍ لَمْ تَصَحَّ الصَّلَاةُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجَسٍ

Jika seseorang menusukkan sesuatu kedalam badannya atau ditusuk oleh orang lain lalu mengeluarkan darah sedikit darah maka tidaklah mudharat bagi seorang tersebut, atau darah yang keluar adalah banyak niscaya shalat yang ia kerjakan tidaklah sah kerana terdapat najis pada badannya.

Terkait permasalahan najis yang melumuri badan seseorang mengakibatkan ia tidak boleh mengerjakan shalat uga terdapat penjelesannya di dalam kitab *Khāsiyah al-Jamal* sebagaimana disebut dalam penjelesannya:

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمَثُ بِقَوْلِهِ فَيَجِبُ أَنْ تَعْتَسِلَ مُسْتَحَاضَةً إِحْ نَصَبَهَا ، وَالسَّلْسُ بَوْلًا أَوْ غَيْرَهُ كَالْمَذْيِ وَالْوَذْيِ وَالرَّيْحِ كَالِاسْتِحَاضَةِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَمِنْهُ أَنْ يَحْشُو ذَكَرَهُ بِقَطْنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَصَبُهُ بِحِقَّةٍ وَأَجْرَى الْجَلَالَ الْبُلْقِيَّيْنِ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي سَلْسِ الرَّيْحِ ، فَإِنْ كَانَ مَبِيئًا وَقَلَّ مَا يَعِيشُ صَاحِبُهُ فَاخْتِيَابُهُ بِالْعُسْلِ مَعَ مَا مَرَّ لِكُلِّ فَرْضٍ وَدُو الْجُرْحِ وَالذَّمَلِ وَالنَّاسُورِ وَالرُّعَافِ السَّيَالَةِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ فِي وَجُوبِ عُسْلِ نَحْوِ الدَّمِ لِكُلِّ فَرْضٍ وَالشَّدِّ عَلَى مَحَلِّهِ وَنَحْوِهَا ، انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَذْيٍ ) وَكَذَا رِيحٌ وَعَائِطٌ وَلَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ تَعْلِيْقُ قَارُورَةٍ لِيَقَطِرَ فِيهَا بَوْلُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَانَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِكَوْنِهِ حَامِلًا نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُومٍ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ سَلْسِ الْبَوْلِ فِي التَّوْبِ وَالْعَصَابَةِ بِالنَّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ

<sup>21</sup>Saed Abdurrahman bin Muhammad bin Husaini bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, (Indonesia: Haramen, tt), h. 180.

خَاصَّةً فَلَوْ اسْتَمْسَكَ السَّلْسُ بِالْفُعُودِ دُونَ الْقِيَامِ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا اخْتِيَابًا لِلطَّهَارَةِ وَلَا إِعَادَةً عَلَيْهِ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ

الْتَجَاسَةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ اجْتِنَابِهَا وَمَنْ دَامَ خُرُوجُ مَنِيهِ لِرَمَةِ الْغُسْلِ لِكُلِّ فَرَضٍ ا هـ بِرَمَاوِي

Dari beberapa penjelasan dari para ulama yang telah diuraikan, bahwa shalat tidak dalam keadaan berlumuran dengan darah tidaklah sah karena ia merupakan najis yang tidak dapat dimaafkan. Akan tetapi di sisi yang lain setiap orang yang masih berakal dan baligh dalam kondisi apapun masih berkewajiban menjalankan shalat, maka shalat orang yang dalam kondisi di atas diberikan beberapa solusi:

1. Orang tersebut wajib melaksanakan shalat *Li Hurmatil Waqti* serta wajib mengulangi shalatnya saat keadaannya sudah normal. Shalat *Li Hurmatil Waqti* adalah shalat yang dilakukan seseorang sekedar penghormatan terhadap waktu akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat menjalankan shalat seperti suci dari hadats kecil atau besar, suci badan dan tempat shalatnya dari najis dan lain-lain.

Shalat yang dilakukan dalam kondisi semacam ini menurut ulama Syafi'iyah wajib diulangi meskipun sudah menggugurkan tuntutan kewajiban shalat baginya saat itu, dalam arti andai setelah shalat ia meninggal dunia, dirinya tidak dihukumi meninggalkan shalat dan maksiat.

Seseorang dengan kondisi yang berlumuran darah sebab pembedahan atau lainnya disebut dengan *faqid thahurain* yang itu orang yang tidak dapat menggunakan alat bersuci. Imam Ibnu Qasim al-Ghazi menjelaskan di dalam kitabnya ia menyebutkan

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث الأصغار والأكبر عند القدرة اما فاقد الطهورين فالصلاته

صحيحة مع وجوب الإعادة عليه.<sup>22</sup>

Adapun syarat sebelum melaksanakan shalat adalah lima perkara, di antaranya adalah suci anggota tubuh daripada hadas kecil dan hadas besar bagi orang yang mampu untuk mensucikannya. Adapun orang yang tidak dapat menggunakan dua alat bersuci berwudhuk dan bertayamum, maka shalat yang iakerjakan dalam keadaan berhadad adalah sah akan tetapi wajib mengulanginya kembali.

<sup>22</sup>Ibrahim al-Bajuri, *Khāsyiah al-Bājuri `Ala Ibnu Qāsim Ghazi*, (Indonesia: Haramen, tt), jilid. 1. h. 173.

Selain dari Imam Ibnu Qasim al-Ghazi, juga terdapat penjelasan yang sama juga terdapat di dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

فأفاد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه . فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية ، ولا تجب .

Orang yang إعادتها عند الحنابلة ، أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء.<sup>23</sup> tidak mendapati sarana untuk bersuci baik berupa air atau debu seperti saat ia dipenjara dan tidak mendapati salah satu dari keduanya, atau ditempat najis yang tidak ia dapatkan debu untuk bersuci sementara air yang ada dibutuhkan untuk dahaganya orang yang bersamanya, orang yang sedang disalib atau berada diperahu yang tidak dapat meraih air dan seperti orang sakit yang tidak mampu menjalani wudhu atau tayammum sebab sakit atau semacamnya, maka mayoritas ulama mewajibkan hukum shalat baginya sekedar penghormatan terhadap waktu, hukum kewajiban shalat tidak semata-mata gugur baginya namun baginya wajib mengulangi shalat yang ia kerjakan dalam kondisi demikian menurut kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyah, sedang menurut kalangan hanabilah tidak wajib mengulangi shalatnya. Menurut pendapat yang mu'tamad (dapat dijadikan pegangan) dikalangan Malikiyyah seseorang yang dalam kondisi diatas shalatnya gugur dan dalam pendapat lainnya wajib menjalani dan mengqadhainya.

Imam Ramli seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga menjelaskan di dalam kitab *Nihaayah al-Muhtaaj*

أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحَدِّثِ وَمَنْ بَدَنَهُ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ.<sup>24</sup>

Bila seseorang tidak mendapati penutup aurat maka bershalatlah dengan telanjang dan tidak ada kewajiban mengulangi shalat baginya, berbeda dengan shalatnya orang yang sedang hadats dan orang yang dalam tubuhnya

<sup>23</sup>Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), jild.14. h. 273.

<sup>24</sup>Syamsuddin Muhammad bin Abil'Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin Ar-Ramli, *Nihāya al-Muhtaj ilā Syarhil Minhaj*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), jilid. 1. h. 17.

najis maka masing-masing darinya diwajibkan shalat untuk menghormati waktu dan mengulangi shalatnya.

## 2. Taqlid pada Imam Malik

Imam Malik membolehkan shalat dengan kondisi yang telah disebutkan dan mengesahkan shalat meskipun dalam keadaan membawa najis artinya harus talfiq pada madzhab Malikiyyah.<sup>25</sup>

Secara bahasa talfiq berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq secara syar'i adalah mencampur-adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut, Muhammad Amin al-Kurdi mengatakan:

(الخامس) عدم التلفيق بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداءً ولا دواماً بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بمصاحبهما

Syarat kelima dari taqlid adalah tidak talfiq, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu qadliyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang nantinya, dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tak pernah dikatakan oleh orang berpendapat.<sup>26</sup> Jelasnya, talfiq adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut:

Seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita *ajnābiyyah* (bukan mahram-nya), dan langsung shalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita *ajnābiyyah* tidak membatalkan wudlu. Perbuatan ini disebut talfiq, karena menggabungkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi dalam masalah wudluk. Yang pada akhirnya, kedua Imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab, Imam Syafi'i membatalkan wudlu seseorang yang menyentuh kulit lain jenis. Sementara

<sup>25</sup>Saed Abdurrahman bin Muhammad bin Husaini bin Umar,,, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, h . 162.

<sup>26</sup>Muhammad Amin Al-Kurdi Al Irbili, *Tanwir al-Qulūb*,,,, h. 397.

Imam Hanafi tidak mengesahkan wudlu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

Seseorang berwudlu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudlu karena ikut madzhab imam Syafi'i. lalu dia menyentuh anjing, karena ikut madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia shalat, maka kedua imam tersebut tentu sama-sama akan membatalkannya. Sebab, menurut Imam Malik wudlu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudlu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik adalah tidak sah. Demikian juga anjing menurut Imam Syafi'i termasuk najis mughallazah (najis yang berat). Maka ketika menyentuh anjing lalu shalat, shalatnya tidak sah. Sebab kedua imam itu tidak menganggap sah shalat yang dilakukan itu. Talfiq semacam itu dilarang agama, Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn*:

وَيَمْتَنَعُ التَّلْفِيقُ فِي مَسْئَلَةٍ كَأَنَّ قَدَمًا لِكَأَنَّ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ الرُّؤُسِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ

talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut Imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat.<sup>27</sup>

Adapun tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi *tatabbu' al-rukhash* (mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul tala'ub (main-main) di dalam hukum agama. Atas dasar ini maka sebenarnya talfiq yang dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab talfiq ini dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang.

Untuk menghindari adanya talfiq yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madzhab dari

---

<sup>27</sup>Zainuddin al-malibari, *I'ānah al-Thālibīn*,... Jilid. 1. h. 17.



madzhab al-arba'ah yang relevan dengan kondisi dan situasi Indonesia. Misalnya, dalam persoalan shalat (mulai dari syarat, rukun dan batalnya) ikut madzhab Syafi'i. Untuk persoalan sosial kemasyarakatan mengikuti madzhab Hanafi. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Tuntutan kemashlahatan yang ada berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.

#### D. Kesimpulan

1. Orang yang mengalami pembedahan pada bahagian tubuhnya maka ada dua permasalahan yang dapat diperhatikan untuk melihat bagaimanakah hukum shalat maktubah bagi mereka, yang pertama adalah dari sisi dia tidak dapat berdiri dan duduk bila pembedahan itu terjadi pada badannya. Kedua dari sisi tubuhnya yang berlumuran dengan darah ketika terjadi pembedahan yang tidak dapat dibersihkan dengan air mutlak atau air suci yang menyucikan karena telah betbalut kain purban, bila dibuka dan dipasang akan menyakiti bagi pasien tersebut. Ulama sepakat bahwa seseorang dalam keadaan bagaimanapun tetap dituntut untuk melaksanakan shalat fardhu. Hanya saja dalam keadaan tertentu seseorang diperkenankan untuk melakukan shalat semampunya, seperti orang yang sedang sakit akibat menjalani pembedahan sehingga jika ia berdiri atau duduk maka akan terjadi pendarahan.
2. Setiap orang yang masih berakal dan baligh dalam kondisi apapun masih berkewajiban menjalankan shalat, maka shalat orang yang dalam kondisi di atas diberikan beberapa solusi di antaranya, orang tersebut wajib melaksanakan shalat *Li Hurmatil Waqti* serta wajib mengulangi shalatnya saat keadaannya sudah normal. Shalat *Li Hurmatil Waqti* . kemudian bertaqlid pada Imam Malik. Imam Malik membolehkan shalat dengan kondisi yang telah disebutkan dan mengesahkan shalat meskipun dalam keadaan membawa najis artinya pasien tersebut harus talfiq pada madzhab Malikiyyah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhiyar*, (Indonesia: Haramen, 2005)
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Sahat*, (Semarang: Pustaka Rizkie Putra, 2009).  
<http://www.nu.or.id/post/read/51985/cara-bersuci-seorang-yang-sakit-sakitan>  
<http://www.piss-ktb.com/2012/03/f0074-ancaman-bagi-yang-meninggalkan.html>
- Ibnu Qasim Ghazi, *Fathu Al-Qarib*, (Semarang: Haramen, tt)
- Ibrahim al-Bajuri, *Khāsyiah al-Bājuri `Ala Ibnu Qāsim Ghazi*, (Indonesia: Haramen, tt)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983)
- Muhammad Amin Al-Kurdi Al Irbili, *Tanwir al-Qulub*
- Saed Abdurrahman bin Muhammad bin Husaini bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, (Indonesia: Haramen, tt)
- Saed Abdurrahman bin Muhammad bin Husaini bin Umar,,, *Bughyah al-Mustarsyidīn*,
- Saed Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath Al-Mu`īn*, (Semarang: Thaha Putra, tt)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (ter. Asep Sobari dkk) (Jakarta: al-ʻtishom, 2008)
- Suryo Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 1986)
- Syaikh Abbas Kararah, *Kitab Ad-Dīn wa Ṣalat `Ala Madzhabi Al-Arba`ah*, (Bairut: Dār Kutūb Al-A`rabi, 1952)
- Syamsuddin Muhammad bin Abil' Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin Ar-Ramli, [\*Nihāya al-Muhtaj ilā Syarhil Minhaj\*](#), (Bairut: Dār al-Fikr, tt)
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyah al-Akhyâr fī hilli Ghâiyati al-Ikhtīṣar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993)
- Yusuf Al-Qrdhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet, 1, (ter. Abdurrahim Ahmad, dkk) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005)
- Zainuddin al-Malibari, *Fathu Al- Mu`īn*, (Semarang : Thaha Putra, tt)
- Zainuddin Al-Malibari, *I`ānah al-Thālibīn*, (Semarang: Thaha Putra, tt)